

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan proses penanaman nilai-nilai melalui aktivitas- aktivitas yang mengarahkan pada pengembangan kepribadian, serta kegiatan dilakukan secara sadar, terencana dan memiliki tujuan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang- undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan, menegaskan bahwa pendidikan adalah:

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya dengan baik sehingga peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara”.

Usaha yang dapat dilakukan untuk melaksanakan apa yang ditegaskan dalam undang-undang untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, kita memerlukan perencanaan dan berbagai strategi pengajaran yang lebih kreatif agar dapat membangun proses pembelajaran yang menyenangkan. Maka dari itu penting sekali dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan baik, sarana dan prasarana fasilitas pendidikan yang memadai.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan untuk memajukan negara dan mencerdaskan bangsa. Hal ini ditegaskan oleh Winataputra (2012:23) bahwa pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan:

“Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia, oleh sebab itu, diharapkan setiap individu memiliki wawasan, watak serta ketrampilan intelektual dan sosial yang memadai sebagai warga negara dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap jenjang pendidikan harus mencakup pendidikan kewarganegaraan yang akan mengembangkan kecerdasan peserta didik melalui pemahaman dan pelatihan ketrampilan”.

Pada hakikatnya pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar siswa memiliki kemampuan menjadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya menjadi warganegara yang cerdas, trampil dan berkarakter berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan tujuan tersebut, pendidikan kewarganegaraan memiliki kompetensi yang dikembangkan menjadi tiga kompetensi yaitu: 1) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), 2) keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), 3) watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*).

Pendidikan kewarganegaraan merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak dan verbal yang berbeda dengan ilmu-ilmu terapan yang bersifat pasti. Hal ini akan menjadikan siswa terkadang merasa kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran akibatnya, sering terdapat siswa yang menampakkan sikap acuh dan malas dalam proses belajar mengajar sehingga hasil belajar kurang memuaskan karena siswa banyak melakukan kekeliruan dan kesalahan. Kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan siswa tidak mutlak karena kemampuan siswa dalam pembelajaran PKn tetapi juga karena faktor lain yang mendukung pembelajaran, seperti metode, media, guru dan sebagainya.

Keberhasilan suatu pembelajaran didukung oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penggunaan media pembelajaran. Dengan penggunaan media yang tepat diharapkan akan dapat memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Pemilihan media dalam pembelajaran mempengaruhi pemahaman siswa sehingga mempengaruhi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang didapat siswa.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 1 September 2015 yang dilakukan oleh peneliti di SMP Muhammadiyah Sumbang menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran PKn hanya dengan menggunakan papan tulis, sehingga menyebabkan siswa kurang dapat menyimak apa yang disampaikan oleh guru, sedangkan guru menyampaikan pembelajaran dengan metode ceramah yang membosankan dan membuat siswa pasif dalam pembelajaran. Suasana pembelajaran dapat dilihat dalam garis besar dari hasil observasi peneliti sebagai berikut:

1. Kurangnya aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung, banyak siswa yang tidak antusias dalam mengikuti pelajaran tersebut.
2. Materi yang disampaikan belum dapat dipahami siswa dengan baik.
3. Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran kurang dapat membuat siswa tertarik dan antusias untuk mengikuti pembelajaran, akibatnya pada saat evaluasi dilaksanakan banyak nilai dari siswa disini yang belum mencapai batas tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa pada pelajaran PKn masih

kurang memuaskan. (Dari hasil observasi 1 September 2015 di SMP Muhammadiyah Sumbang).

Menurut guru PKn SMP Muhammadiyah Sumbang rendahnya pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa dikarenakan adanya kesulitan siswa dalam memahami materi, siswa cenderung malas untuk membaca materi secara mandiri sehingga kesulitan dalam pemahaman materi. Guru harus mengulang-ulang materi sehingga memakan banyak waktu. Rendahnya pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa juga dapat dilihat dari hasil ulangan siswa.

Kriteria ketuntasan minimal dinilai masih cukup rendah yang dicapai siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah Sumbang pada Kompetensi Dasar ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dari KKM 75 nilai rata-rata pada tahun ajaran 2012-2013 sebesar 71 dengan jumlah siswa yang belum tuntas KKM sebesar 66,6%, pada tahun ajaran 2013-2014 nilai rata-rata sebesar 74 dengan jumlah siswa yang belum tuntas KKM sebesar 35,3% dan pada tahun ajaran 2014-2015 nilai rata-rata sebesar 68 dengan jumlah siswa yang belum tuntas KKM sebesar 59,4%. Hasil ulangan harian siswa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Hasil UH Kelas VIII A SMP Muhammadiyah Sumbang Tahun Pelajaran 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015  
KD Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

No	Nilai UH 2012-2013	Nilai UH 2013-2014	Nilai UH 2014-2015
1	74	68	80
2	70	70	71
3	70	60	65
4	65	70	75
5	69	65	70
6	75	70	70
7	69	75	65
8	70	70	60
9	72	70	70
10	65	60	75
11	65	70	75
12	60	71	68
13	70	70	75
14	75	75	66
15	80	75	55
16	71	75	80
17	64	75	75
18	73	75	75
19	61	75	64
20	75	80	57
21	75	85	66
22	80	75	68

23	64	75	55
24	64	75	55
25	71	85	75
26	75	75	57
27	75	75	75
28	69	75	75
29	70	90	80
30	80	85	60
31	75	75	54
32	75	75	75
33	75	77	57
34	70	75	55
35	75		68
36	70		75
37	71		75
38	70		
39	72		
<b>Rata-rata</b>	<b>71</b>	<b>74</b>	<b>68</b>

(Sumber: *Daftar Nilai PKn kelas VIII A SMP Muhammadiyah Sumbang Tahun Pelajaran 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015*)

Oleh karena itu, maka perlu diupayakan cara lain agar siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan media pembelajaran berupa LCD (*Liquid Crystal Display*),

karena dengan media LCD (*Liquid Crystal Display*) guru dapat menampilkan materi, gambar, video yang menarik di dalam pembelajaran.

Berdasarkan dari itulah peneliti mengadakan penelitian penggunaan media LCD (*Liquid Crystal Display*) dalam pembelajaran PKn, khususnya pada materi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Peneliti memandang media LCD (*Liquid Crystal Display*) memiliki potensi untuk digunakan sebagai media pembelajaran berdasarkan beberapa kelebihan yang dimiliki seperti lebih efektif dan efisien, ramah lingkungan, membiasakan siswa dengan teknologi serta penggunaan LCD (*Liquid Crystal Display*) merupakan standar pendidikan era sekarang.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian dikemukakan sebagai berikut:

“Apakah penggunaan media pembelajaran LCD (*Liquid Crystal Display*) dapat meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa pada materi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan kelas VIII A SMP Muhammadiyah Sumbang semester gasal tahun pelajaran 2015-2016”

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa melalui penggunaan media LCD (*Liquid Crystal Display*) padamateri ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan kelas VIII A SMP Muhammadiyah Sumbang semester gasal tahun pelajaran 2015-2016.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis yang berdasarkan pertimbangan psikologi dan kontekstual; dan manfaat praktis digunakan untuk meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah Sumbang, Kabupaten Banyumas yang bersangkutan. Manfaat penelitian dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan studi kelanjutan yang relevan dan bahan kajian kearah pengembangan pembelajaran.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi sekolah

- 1) Dapat meningkatkan prestasi sekolah.
- 2) Dapat meningkatkan mutu sekolah dalam akreditasi

b. Bagi guru

- 1) Sebagai rujukan bagi guru di sekolah untuk menjadi guru profesional.
- 2) Meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran.
- 3) Sebagai bahan pertimbangan bagi guru dalam memilih media pembelajaran yang tepat digunakan dalam pembelajaran.

c. Bagi siswa

- 1) Meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa dalam pembelajaran.
- 2) Memotivasi minat belajar siswa.
- 3) Mengembangkan daya pikir dan kreatifitas siswa dalam proses pembelajaran.

d. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan mengenai media pembelajaran sehingga dapat diterapkan dalam proses pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif.